

**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**



**LAPORAN KEUANGAN**

**Per 31 Desember 2020**

**Terdiri Atas :**

- √ **Neraca SKPD**
- √ **Laporan Realisasi Anggaran - SKPD**
- √ **Laporan Perubahan Ekuitas**
- √ **Laporan Operasional**



## **PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id) Masamba kode pos 92961

---

### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode per tanggal 31 Desember 2020 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan Laporan Keuangan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah memenuhi tuntutan perundang-undangan di Bidang Administrasi Keuangan Daerah yang meliputi Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara serta

dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara serta Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Laporan Keuangan ini meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dengan penerbitan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik "*Good Governance*".

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan ini tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Keuangan ini.

Masamba, 31 Desember 2020

**Plt. PENGGUNA ANGGARAN,**



**NAKICAH, S.IP**

Pkt/Gol : Pembina Tk.I /IV.b

Nip : 19680811 198910 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id) Masamba kode pos 92961

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020, (d) Arus Kas sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Masamba, 31 Desember 2020

**PENGGUNA ANGGARAN,**

**f/NAKICAH, S.IP**

Pkt/Gol : Pembina Tk. I /IV.b

Nip : 19680811 198910 2 001



**NERACA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
Per 31 December 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

<b>Urusan Pemerintahan</b> : 2 . 06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Sipil
<b>Unit Organisasi</b> : 2 . 06 . 01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
<b>Sub Unit Organisasi</b> : 2 . 06 . 01 . 01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

  

URAIAN	2020	2019
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	6.897,97	870.191,10
Persediaan	53.135.500,00	25.351.750,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>53.142.397,97</b>	<b>26.221.941,10</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	3.087.265.547,00	3.126.115.547,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	57.382.000,00	57.382.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(2.850.064.487,00)	(2.696.085.366,00)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>294.583.060,00</b>	<b>487.412.181,00</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	38.890.667,00	64.658.667,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>38.890.667,00</b>	<b>64.658.667,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>386.616.124,97</b>	<b>578.292.789,10</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	73.349.221,00	68.744.857,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019**

Urusan Pemerintahan	: 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 2.06	Administrasi Kependudukan dan Sipil
Unit Organisasi	: 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: 2.06.01.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KEMAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
8	<b>PENDAPATAN - LO</b>	0,00	667.821.200,00	(667.821.200,00)	(100,00)
8.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	0,00	667.821.200,00	(667.821.200,00)	(100,00)
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	667.821.200,00	(667.821.200,00)	(100,00)
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>BERBAN</b>	5.355.820.576,13	7.035.602.711,90	(1.679.782.135,77)	(23,88)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	2.862.678.104,00	2.811.584.502,00	51.093.602,00	1,82
9.1.2	Beban Persediaan	657.082.700,00	1.738.145.670,00	(1.081.062.970,00)	(62,20)
9.1.2	Beban Jasa	876.822.500,00	1.055.105.388,90	(178.282.888,90)	(16,90)
9.1.2	Beban Pemeliharaan	36.546.003,13	142.877.000,00	(106.330.996,87)	(74,42)
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	704.094.146,00	1.029.665.104,00	(325.570.958,00)	(31,62)
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	218.597.123,00	258.225.047,00	(39.627.924,00)	(15,35)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 2  
 Bidang Pemerintahan : 2.06  
 Unit Organisasi : 2.06.01  
 Sub Unit Organisasi : 2.06.01.01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar  
 Administrasi Kependudukan dan Sipil  
 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KEMAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	(5.355.820,576,13)	(6.367.781,511,90)	1.011.960,935,77	(15,89)
	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	1.171.540,00	(1.171,540,00)	(100,00)
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	(2,00)	0,00	(2,00)	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	2,00	1.171,540,00	(1.171,538,00)	(100,00)
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	(5.355.820,574,13)	(6.366.609,971,90)	1.010,789,397,77	(15,88)
	<b>POS LUAR BIASA</b>				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	(5.355.820,574,13)	(6.366.609,971,90)	1.010,789,397,77	(15,88)

MASAMBA, 31 December 2020

Plt. KEPALA DINAS



MAKICAH, S.IP

NIP. 19680811 198910 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

<b>Urusan Pemerintahan</b>	: 2 . 06	Administrasi Kependudukan dan Capil
<b>Unit Organisasi</b>	: 2 . 06 . 01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
<b>Sub Unit Organisasi</b>	: 2 . 06 . 01 . 01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

  

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	509.547.932,10	604.760.605,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.355.820.574,13)	(6.366.609.971,90)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	5.159.539.546,00	6.273.870.023,00
EKUITAS AKHIR	313.266.903,97	512.020.656,10

MASAMBA, 30 December 2020

Pt. KEPALA DINAS

MAKICAH, S.IP

NIP. 19680811 198910 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019**

Urusan Pemerintahan	: 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 2.06	Administrasi Kependudukan dan Capi
Unit Organisasi	: 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: 2.06.01.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		(%)	REALISASI	
		2020	2020	2020	2020		2019	
5	<b>BELANJA</b>	5.275.970.320,00	5.159.539.546,00	97,79	6.271.397.299,00			
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	5.275.970.320,00	5.159.539.546,00	97,79	6.049.753.894,00			
5.1.1	Belanja Pegawai	3.442.172.000,00	3.434.431.530,00	99,78	2.814.450.270,00			
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.833.798.320,00	1.725.108.016,00	94,07	3.235.303.624,00			
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	0,00	0,00	221.643.405,00			
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	221.643.405,00			
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(5.275.970.320,00)	(5.159.539.546,00)	97,79	(6.271.397.299,00)			
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(5.275.970.320,00)	(5.159.539.546,00)	97,79	(6.271.397.299,00)			

MASAMBA, 30 December 2020  
**Pt. KEPALA DINAS**

NAKICAH, S.IP  
 NIP. 19680811 198910 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961*

---

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 71 Tahun 2010 mengamanatkan instansi pemerintah baik dipusat maupun didaerah diminta untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor: 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah pusat / pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran, pengguna barang untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Dengan diberlakukannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pada Instansi Pemerintah terhadap pengakuan/ pencatatan, pengukuran/penilaian dan penyajian serta pengungkapan Aset tetap yang menjadi fokus utama dimana Aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Luwu Utara No. 46 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara, dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Utara disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425). Serta Peraturan Bupati Luwu Utara No, 46 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utata yang terdiri atas:

- a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah,
- b. Penyajian Laporan Keuangan



## PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961

---

- c. Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
- d. Laporan Perubahan sisa Anggaran Lebih ( SAL )
- e. Neraca SKPD;
- f. Laporan Operasional;
- g. Laporan Perubahan Ekuitas dan;
- h. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD;

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Luwu Utara merupakan gambaran perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut: (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. (c) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional (LO)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas Tahun Pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran , Neraca dan Laporan Arus Kasd. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: (a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan

---



## **PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961*

---

hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; (b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; (c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi - transaksi dan kejadian - kejadian penting lainnya; (d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi.

### **1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.**

#### **1.2.1. Maksud penyusunan Laporan Keuangan.**

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi tuntutan peraturan perundang - undangan khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan SKPD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD yang telah ditetapkan bersama antara pihak eksekutif dalam hal ini aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bersama legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

#### **1.2.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.**

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah yaitu berupa Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Salah satu fungsi Laporan Keuangan adalah sebagai informasi guna menunjang pertimbangan pengambilan keputusan, maka dengan disusunnya Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menentukan perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah pada umumnya dan Pemerintahan Daerah khususnya di tahun anggaran berikutnya.

Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961*

---

- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara melaksanakan seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek yang berasal dari pendapatan retribusi daerah.
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

**1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.**

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara*  
*[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961*

---

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 198);
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara; diperbaharui Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara
15. Peraturan Daerah No. 11 Tahun Anggaran 2015 tentang APBD Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2016
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2016
17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961*

---

**1.4. Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan.**

Sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- BAB I      Pendahuluan
    - 1.1 Latar Belakang
    - 1.2 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
    - 1.3 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
    - 1.4 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan SKPD.
  - BAB II     Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
    - 2.1 Ekonomi Makro
    - 2.2 Kebijakan Keuangan
    - 2.3 Pencapaian target kinerja APBD
  - BAB III    Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
    - 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
    - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
  - BAB IV     Kebijakan Akuntansi
    - 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
    - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
    - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
    - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan SKPD
  - BAB V      Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
    - 5.1 Rincian dan penjelasan masing – masing pos – pos pelaporan keuangan
      - 5.1.1 Pendapatan
      - 5.1.2 Belanja
      - 5.1.3 Aset
      - 5.1.4 Kewajiban
      - 5.1.5 Ekuitas Dana
  - BAB VI     Penutup
-



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961*

---

**BAB II**

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN  
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

**2.1 Ekonomi Makro**

Penyusunan laporan keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sejalan dengan kondisi ekonomi makro Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tergambar dalam Kebijakan Umum APBD dan Program dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016

**2.2 Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara selaku SKPD tidak akan disinggung secara detail dalam laporan keuangan SKPD mengingat kebijakan keuangan secara umum yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara akan dideskripsikan pada penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

**2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD**

Indikator pencapaian target kinerja APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku SKPD, berupa indikator program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga tergambar dalam program dan kegiatan sebagaimana terangkum dalam APBD Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Realisasi pencapaian target kinerja dari sisi efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terangkum dalam laporan kinerja (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961*

---

**BAB III**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berupa capaian indikator program dan kegiatan sebagaimana yang terangkum dalam realisasi APBD Tahun Anggaran 2020.

**3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain:

1. Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan/ barang daerah sehingga ada beberapa kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
2. Masih terdapat beberapa aturan yang petunjuk teknisnya belum diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961*

---

**BAB IV**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara maka Kebijakan Akuntansi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sama dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut :

❖ **PENDAHULUAN**

**Tujuan**

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

**Ruang Lingkup**

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang meliputi :

- a. Tujuan Kerangka Konseptual;
- b. Lingkungan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. peranan dan tujuan pelaporan keuangan
- d. Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
- e. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan ;
- f. asumsi dasar;
- g. Unsur/Elemen Laporan Keuangan;
- h. kendala informasi yang relevan dan andal;
- i. prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
- j. pengakuan unsur laporan keuangan;
- k. pengukuran unsur laporan keuangan; dan
- l. Dasar Hukum.



## PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961

---

### ❖ PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

#### 1. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah didesain untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang – undangan.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi



## PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961

---

yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

### 2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas pemerintah daerah.

### ❖ JENIS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan yang pokok terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional
- d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961

---

**1. Laporan Realisasi Anggaran**

⇒ Merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

**2. Neraca**

⇒ Merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

**3. Laporan Operasional**

⇒ Merupakan laporan yang menyajikan informasi dan mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional

**4. Laporan Perubahan Ekuitas**

⇒ Merupakan Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**5. Catatan atas laporan keuangan**

⇒ Menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan operasional, Laporan Perubahan Ekuitas.

**❖ ENTITAS PELAPORAN**

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan suatu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

**❖ DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN**

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961*

---

- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- m. Peraturan Bupati Luwu Utara No 39 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu utara

❖ **ASUMSI DASAR**

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :

**a. Asumsi Kemandirian Entitas**

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintahan daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan

---



## PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961

---

aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

### **b. Asumsi Kestinambungan Entitas**

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

### **c. Asumsi Keterukuran dalam satuan uang (*Monetary Measurement*)**

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

## ❖ KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

- a. relevan;
- b. andal;
- c. dapat dibandingkan; dan
- d. dapat dipahami.

### **a. Relevan**

Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus :

- ❖ Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- ❖ Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk



## PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961

---

memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;

- ❖ Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan; dan
- ❖ Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.
- ❖ Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

### **b. Andal**

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atas penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik :

- ❖ Penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- ❖ Dapat diverifikasi, (*variable*) artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berdeda jauh.
- ❖ Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bisa pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

### **c. Dapat Dibandingkan**

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan secara

---



## PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961

---

internal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

### **d. Dapat Dipahami**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi dimaksud.

## **H. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara :

- a. basis akuntansi;
- b. prinsip nilai perolehan;
- c. prinsip realisasi;
- d. prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. prinsip periodisitas;
- f. prinsip konsistensi;
- g. prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. prinsip penyajian wajar.

### **1. Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

---



## PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961

---

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Pemerintah daerah dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam periode tahun anggaran berjalan.

### **2. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)**

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

### **3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)**

Ketersediaan pendapatan yang telah diotorisasikan melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost againsts revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

### **4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)**

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan



## PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961

---

hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### 5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode semesteran juga diperkenankan.

### 6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dalam satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan peneriapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

### 7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

### 8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara harus menyajikan secara wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.



## PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961

---

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak diperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara tidak netral dan tidak andal.

### I. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu :

1. Materialitas;
2. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

#### **Materialitas**

Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

#### **Pertimbangan Biaya dan Manfaat**

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan tersebut.

Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.



## PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961

---

### **Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif**

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

## **J. DEFINISI UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

### **A. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

1. Pendapatan (basis kas) adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan (basis akrual) adalah hak Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
4. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
5. Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
6. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961*

---

7. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

**B. Neraca**

Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
3. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

**C. Aset**

- 1) Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.
- 2) Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
- 3) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- 4) Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, aset lainnya.



## PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961

---

- 5) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.
- 6) Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
- 7) Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

### **D. Kewajiban**

- 1) Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
- 2) Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.
- 3) Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang – undangan.
- 4) Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang terselesaikannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

### **E. Ekuitas Dana**

Ekuitas dana dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
- 2) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961*

---

- 3) Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang – undangan.

**F. Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup oleh laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

**G. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
- c. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

**K. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.



## PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961

---

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu :

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat distimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

### **Probabilitas Manfaat Ekonomi**

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Pengkajian derajat kepastian yang melekat arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

### **Keandalan Pengukuran**

Kriteri pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

### **Pengakuan Aset**

Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.



## **PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961*

---

Aset diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya sampai ke kas daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran tidak terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

### **Pengakuan Kewajiban**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

### **Pengakuan Pendapatan**

Pendapatan menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas.

### **Pengakuan Belanja**

Belanja menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah dan telah dipertanggungjawabkan/di-SPJ-kan. Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi pengeluaran kas.

## **L. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961*

---

2. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara menggunakan nilai perolehan historis.
3. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
4. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
5. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

**M. PENGUKURAN DALAM LAPORAN KEUANGAN**

Suatu entitas pelaporan harus mengungkapkan hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, seperti :

1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas beroperasi;
2. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961

**BAB V**

**PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 Rincian dan Penjelasan masing - masing pos - pos pelaporan keuangan**

**5.1.1 Belanja**

Belanja Daerah dalam tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 5.275.970.320,00,- terealisasi sebesar Rp. 5.129.539.546,00. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 5.129.539.546,00,- dialokasikan untuk :

No.	Kelompok Belanja	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
1	Belanja Operasi	5.275.970.320,00	5.159.539.546,00	97,79
2	Belanja Modal	0	0	
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>5.275.970.320,00</b>	<b>5.129.539.546,00</b>	<b>97,79</b>

b. Belanja Operasi.

Belanja Operasi dalam tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 5.275.970.320,00,- terealisasi sebesar Rp 5.159.539.546,00,- . Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 5.159.539.546,00,- dialokasikan untuk :

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
a.	Belanja Pegawai	3.442.172.000,00	3.434.431.530,00	
b.	Belanja Barang dan Jasa	1.833.798.320,00	1.725.108.016,00	
<b>Jumlah belanja operasi</b>		<b>5.275.970.320,00</b>	<b>5.159.539.546,00</b>	

c. Belanja Modal.

Belanja Modal dalam tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- . Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 0,- dialokasikan untuk :

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1	Belanja Peralatan dan Mesin	0	0	
<b>Jumlah belanja Modal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961*

**5.1.2 Beban-LO**

Jumlah Beban-LO Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2020 adalah Rp 5.355.820.576,13 dan untuk per 31 Desember 2019 Rp. 7.035.602.711,90 yang terdiri dari :

BEBAN	2020	2019	(%)
Beban Pegawai	2.862.678.104,00	2.811.584.502,00	1,82
Beban Persediaan	657.082.700,00	1.738.145.670,00	62,20
Beban Jasa	876.822.500,00	1.055.105.388,90	16,90
Beban Pemeliharaan	36.546.003,13	142.877.000,00	74,42
Beban Perjalanan Dinas	704.094.146,00	1.029.665.104,00	31,62
Beban Penyusutan dan Akomodasi	218.597,00	258.225.047	15,35
Jumlah Beban	5.355.820.576,13	7.035.602.711,90	23,88

**5.1.3 Aset**

Total Aset Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2020 adalah Rp 386.616.124,97 dan untuk per 31 Desember 2019 Rp 578.292.789,10 yang terdiri atas :

No.	Kelompok Aset	2020	2019	(%)
a.	Aset lancar	53.142.397,97	26.221.941,10	-
b.	Aset Tetap	294.583.060,00	487.412.181,00	
c.	Aset Lainnya	38.890.667,00	64.658.667,00	-
	Jumlah Aset	386.616.124,97	578.292.789,10	

a. Aset Lancar.

Total Aset Lancar Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2020 adalah Rp 53.172.397,97,- dan untuk per 31 Desember 2019 Rp 26.221.941,10,- yang terdiri atas :

No.	Jenis Asset	2020	2019	(%)
a.	Kas	-	-	-
b.	Beban Bayar Dimuka	6.897,97	870.191,10	
c.	Persediaan	53.135.500,00	25.351.750,00	-
	Jumlah Aset Lancar	53.142.397,97	26.221.941,10	

Kas.

Kas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2020 tidak terdapat sisa kas di bendahara pengeluaran yang



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961

belum disetor ke Kas Daerah. Dan sisa kas di bendahara pengeluaran yang sudah di setor ke Kas Daerah per 31 Desember 2020 Rp. 221.329,00

Persediaan.

Persediaan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Berita Acara persediaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 53.135.500,00- merupakan sisa alat tulis kantor dengan Rincian:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Map Batik Kertas	1	Buah	Rp 10.500	Rp 10.500
2	Tissue	1	Buah	Rp 20.000	Rp 20.000
3	Blangko KTP-EL	5.000	Keping	Rp 52.855.000	Rp 52.855.000
4	Tinta Epson Hitam	2	Buah	Rp 125.000	Rp 250.000
Jumlah				Rp	<b>53.135.500,00</b>

b. Aset Tetap.

Aset Tetap Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp, 294.583.060,- terdiri atas :

No.	Jenis Aset Tetap	2020	2019	(%)
A	Tanah	-	-	-
B	Peralatan dan Mesin	3.087.265.547,00	3.126.115.547,00	
C	Gedung dan Bangunan	-	-	
D	Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.382.000,00	57.382.000,00	
E	Aset tetap lainnya	-	-	
F	Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00	
G	Akumulasi Penyusutan	2.850.064.487,00	2.696.085.366,00	
Jumlah Aset Tetap		<b>294.583.060,00</b>	<b>487.412.181,00</b>	



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961*

c. Aset Lainnya.

Aset Lainnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 38.890.667,00,- terdiri atas:

No.	Jenis Aset Lainnya	2020	2019	(%)
a.	Aset tak berwujud	38.890.667,00	64.658.667,00	-
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>38.890.667,00</b>	<b>64.658.667,00</b>	<b>-</b>

**5.1.4 Kewajiban**

Sampai dengan 31 Desember 2020 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara masih memiliki kewajiban yang harus dikembalikan sebesar Rp. 73.349.221,00,- berupa:

No.	Jenis Kewajiban	2020	2019	(%)
a.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	
a.	Utang Beban	73.349.221,00	68.744.857,00	-
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>73.349.221,00</b>	<b>68.744.857,00</b>	<b>-</b>

**5.1.5 Ekuitas**

Total Ekuitas Dinas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2020 adalah Rp.509.547.932,00 yang terdiri atas:

No	Uraian	2020	2019
1	EKUITAS AWAL	509.547.932,00	604.760.605,00
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.355.820.574,13)	(6.340.841.971,90)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : -Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
4	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	5.159.539.546,00	6.273.870.023,00
5	EKUITAS AKHIR	313.266.903,97	512.020.656,10



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961*

---

**BAB VI**

**P E N U T U P**

Sebagai penutup laporan keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil selaku SKPD tahun anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan keuangan ini disusun dengan mempedomani peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain:
    - a. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
    - b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
    - c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
    - d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
    - e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
    - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
    - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
    - h. Peraturan Daerah
-



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara  
[www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id), Masamba Kode pos 92961

---

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
  - j. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008
  - k. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 16, TLD 187);
  - l. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
  - m. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
2. Penyusunan laporan keuangan SKPD ini diharapkan menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan awal tahun dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang terdiri atas:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Ekuitas dan;
  - e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Masamba, 31 Desember 2020  
Pengguna Anggaran,

**f/NAKICAH, S.IP**  
**NIP.19680811 198910 2 001**

---